



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2193 /UN26/PP.07.00/2020

TENTANG

DOSEN MARTIKULASI SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Semester Ganjil 2020/2021 telah berlangsung dan kinerja para dosen di Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota, Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk terus ditingkatkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Dosen Martikulasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 268/KPT/I/2016, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembukaan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Magister pada Universitas Lampung;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG DOSEN MARTIKULASI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

- KESATU : Dosen Martikulasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Martikulasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 09 November 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:

1. Direktur Pascasarjana;
 2. Dosen yang bersangkutan;
- Universitas Lampung

KARQMÄNI
NIP. 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2193 /UN26/PP.07.00/2020

TANGGAL : 09 NOVEMBER 2020.

TENTANG : DOSEN MARTIKULASI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2020/2021 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

No	Nama	NIP	Gol	Mata Kuliah
1	Dr. Ir. Irfan Affandi, M.Si.	194711271976031001	IV/d	Dasar Perencanaan Wilayah Kota Kurikulum Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
2	Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.	196511081995012001	III/d	Dasar Perencanaan Wilayah Kota
3	Dr.Ir. Zainal Abidin, M.E.S.	196109211987031003	IV/a	Bahasa Inggris
4	Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A.	196211202088032002	IV/b	Ekonomi Umum
5	Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P.	196206231986031003	IV/b	Ekonomi Umum

Ditetapkan di Bandar Lampung
Rektor UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMAN
NIP 196112301988031002